

Legal Analysis of Violation of Privacy Rights by Shopee Express Couriers When Photographing Consumers as Proof of Receipt of Good

Analisis Hukum Pelanggaran Hak Privasi Oleh Kurir Shopee Express Saat Memfoto Konsumen Sebagai Bukti Penerimaan Barang

Shofia Eka Putri Wulandari¹⁾, Mochammad Tanzil Multazam²⁾

¹⁾ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: tanzilmultazam@umsida.ac.id

Abstract. *This research examines the violation of privacy rights by Shopee Express couriers who take photos of package recipients without permission. This action violates various laws in Indonesia related to the legal protection of personal data and privacy. This normative juridical research uses a statutory approach and deductive analysis of primary legal materials, namely examining the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 8 of 1999, Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008, Law No. 27 of 2022, Government Regulation No. 71 of 2019, Government Regulation No. 80 of 2019, and Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 20 of 2016 and secondary. The results show that taking photos without permission by couriers violates the principle of privacy protection and has legal consequences. There needs to be improved policies and law enforcement to protect consumer privacy rights and maintain trust in the Shopee Express service. The courier can be sanctioned with a warning and sued civilly.*

Keywords ; Legal Protection; Privacy Rights; Courier; Shopee Express

Abstrak. *Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak privasi oleh kurir Shopee Express yang mengambil foto penerima paket tanpa izin. Tindakan ini melanggar berbagai undang-undang di Indonesia terkait perlindungan hukum data pribadi dan privasi. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis deduktif dari bahan hukum primer yaitu menelaah Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 8 Tahun 1999, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008, Undang-Undang No 27 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019, Dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan foto tanpa izin oleh kurir melanggar prinsip perlindungan privasi dan memiliki konsekuensi hukum. Perlu ada peningkatan kebijakan dan penegakan hukum untuk melindungi hak privasi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap layanan Shopee Express. Kurir dapat diberi sanksi peringatan dan digugat secara perdata.*

Kata Kunci ; Perlindungan Hukum; Hak Privasi ; Kurir ; Shopee Express

I. PENDAHULUAN

Di era yang semakin modern ini telah menciptakan kemajuan teknologi dan perdagangan online yang semakin marak di kalangan masyarakat. Penggunaan layanan pengiriman barang menjadi unsur utama dalam mendukung perdagangan online untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satunya platform e-commerce shopee express yang dikenal luas oleh semua kalangan masyarakat. Shopee express sebagai salah satu jasa pengiriman yang menyediakan jasa kurir, memiliki kebijakan yang ketat terhadap bukti penerimaan barang. Adanya ketentuan bukti penerimaan barang oleh shopee express yang mengharuskan memfoto atau memvideo konsumen sebagai bukti penerimaan barang telah menimbulkan perdebatan. Dalam prakteknya para kurir seringkali melakukan tindakan memfoto dengan kondisi yang kurang maksimal seperti memfoto konsumen tanpa izin. Dari hal itu, sekilas tampak biasa saja namun memiliki dampak yang membahayakan terhadap pengguna jasa pengiriman tersebut.

Pada dasarnya kurir memfoto konsumen itu menggunakan telepon selular milik pribadinya. Adapun hal yang banyak dikhawatirkan oleh konsumen yaitu foto yang diambil oleh kurir tersebut tersimpan di penyimpanan telepon miliknya atau hanya tersimpan pada aplikasi jasa pengiriman saja. Dengan maraknya kasus yang sedang beredar saat ini soal foto penerima paket yang tersebar di internet dikhawatirkan akan membuat para konsumen kurang tertarik untuk belanja online. Hal itu juga sering kita alami ketika menggunakan jasa pengiriman shopee express, yang mana kurir tersebut memfoto tanpa izin terlebih dahulu. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan ketentuan pemrosesan

data pribadi yang telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang memproses data pribadi orang lain wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi sebelum memproses data pribadi tersebut. Jadi secara tidak langsung kurir tersebut tidak mendapatkan persetujuan secara tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen atas tindakan memfoto tanpa izin.

Dalam proses memfoto tersebut sama halnya dengan memasukkan data pribadi konsumen ke pihak perusahaan jasa ekspedisi shopee express, maka hal itu menimbulkan problematika. Problematika diantaranya, dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 26 ayat (1) dan (2) telah menjelaskan bahwasannya penggunaan informasi milik orang lain melalui media elektronik yang melibatkan data pribadi seperti memfoto tanpa izin merupakan pelanggaran hukum, karena tanpa adanya persetujuan secara tertulis maupun tidak tertulis dari pihak yang bersangkutan.

Menurut Warren & Brandeis, privasi diartikan sebagai hak untuk "right to be alone" atau hak individu untuk memiliki kebebasan sendiri. Selain itu, berdasarkan putusan Supreme Court Amerika Serikat sebagai "the right of bodily integrity", hak atas privasi ditegaskan sebagai hak individu yang fundamental oleh Supreme Court. Supreme Court menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk bebas dari campur tangan pemerintah dalam menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri, sebagai bagian dari hak atas integritas dirinya sendiri.[1] Dalam hal ini, hak privasi merupakan kemampuan individu untuk menentukan apakah informasi pribadi mereka akan dibagikan dengan pihak ketiga atau tidak.[2] Dengan kata lain, hak ini memberikan kontrol kepada individu terkait pengungkapan informasi pribadi atau data pribadi mereka kepada orang atau entitas lain.

Keberadaan Shopee Express di bawah naungan Shopee menambah kompleksitas, mengingat Shopee adalah platform yang banyak diminati oleh berbagai kalangan masyarakat. Kondisi ini membuatnya rentan terhadap pelanggaran hak privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, perlu perhatian lebih lanjut terkait implementasi aturan yang seharusnya dilakukan untuk melindungi konsumen dalam proses pengiriman barang, termasuk dalam hal ini, foto sebagai bagian dari data pribadi.[3]

Pentingnya menjaga privasi konsumen dalam transaksi online, khususnya saat menerima barang, menunjukkan perlunya peningkatan kebijakan dan penegakan hukum.[4] Urgensi dari penelitian ini adalah perlunya memahami betapa pentingnya perlindungan hukum terhadap hak privasi konsumen, terutama terkait pengambilan foto tanpa izin oleh kurir Shopee Express sebagai bukti penerimaan barang. Pentingnya pemahaman yang mendalam muncul seiring dengan maraknya pelanggaran hak privasi yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap penggunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks ini, tindakan kurir yang mengambil foto tanpa izin menjadi perhatian serius, karena dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan terhadap layanan kurir Shopee Express.

Dengan memastikan perlindungan hak privasi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan kurir tersebut. Langkah-langkah peningkatan kebijakan dan penegakan hukum perlu diambil untuk mencegah tindakan semena-mena dalam pengambilan foto tanpa izin dan potensi penyalahgunaan data pribadi. Kebijakan yang ditingkatkan bukan hanya menciptakan lingkungan belanja online yang aman, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital. Melindungi hak privasi konsumen bukan hanya sebagai kewajiban hukum, melainkan juga sebagai upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat di era digital ini. Oleh karena itu, hak privasi dianggap sebagai hak individu yang fundamental dalam dunia digital yang terus berkembang.

Kondisi penelitian saat ini, menurut Jesselyn Valerie Herman dan Christine S.T. Kansil (2021) meneliti perlindungan hukum pengguna marketplace terhadap dugaan pelanggaran hak pribadi oleh jasa pengiriman berdasarkan hukum positif di Indonesia, kasus viral transaksi jual beli "Cash on Delivery". Penelitian ini menyoroti kurangnya pedoman terkait pengambilan foto sebagai bukti dalam inovasi pembayaran COD atas keluhan yang disampaikan oleh konsumen akibat barang yang dipesan tidak sesuai. Kemudian kurir tersebut mendokumentasikannya dengan menyebarluaskan foto dan video kemedial sosial tanpa izin kepada pihak yang bersangkutan[5]

Selanjutnya penelitian, menurut Yehuda Yavila Pemasela, Djefry W lumintang, Anastasia Gerungan (2023) yang meneliti kedudukan hukum kurir jasa pengiriman barang terhadap konsumen menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dari hasil penelitian tersebut menyoroti bentuk pertanggungjawaban

jasa pengiriman barang terhadap pelanggaran yang dilakukan kurir terhadap konsumen atas pengiriman barang yang hilang berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, sehingga konsumen tidak merasa dikecewakan oleh pihak perusahaan.[6]

Dan yang terakhir, menurut Ramadinata Tri Setiawan (2023) meneliti pertanggungjawaban hukum atas tindakan kurir ekspedisi Shopee Xpress yang menyebarluaskan foto konsumen di media sosial Twitter. Hasil penelitian menekankan bahwa pelaku usaha di sektor transaksi elektronik harus memberikan perlindungan penuh terhadap data pribadi konsumen untuk memastikan hak-hak hukum konsumen tetap terlindungi serta pertanggungjawaban hukum oleh kurir yang menyebarkan data pribadi konsumen kemedial sosial.[7]

Berdasarkan dari ketiga penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan, masing-masing membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang menyampaikan keluhannya atas barang yang diterima lalu didokumentasikan dan disebarluaskan kurir kemedial sosial, pertanggungjawaban jasa pengiriman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kurir atas tidak sampainya barang yang dipesan, dan perlindungan data pribadi konsumen yang disebarluaskan kurir shopee express ke twitter. Sedangkan pada penelitian saya ini berfokus pada perlindungan hak privasi konsumen dan memberikan rekomendasi untuk Shopee Express dalam meningkatkan kebijakan dan prosedur mereka agar lebih menghormati privasi konsumen dalam bukti penerimaan barang serta akibat hukum yang terjadi. Sehingga belum ada yang meneliti saat ini.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana pengambilan foto tanpa izin oleh kurir shopee express dapat dianggap sebagai pelanggaran hak privasi. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk memberikan perlindungan hak privasi konsumen dari platform shopee yang dilakukan oleh kurir shopee express. Penelitian ini dilakukan juga untuk memberikan keamanan kepada pelanggan dengan cara memberlakukan kebijakan yang lebih ketat lagi terhadap kurir. Serta sebagai kaidah hukum bagi pengguna layanan jasa ekspedisi shopee express dan kurir yang masih semena-mena dalam mengambil gambar pelanggan tanpa izin yang akan menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan keadilan hukum dan kepastian hukum dalam hal keamanan data privasi konsumen.

II. METODE

Penelitian saya ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Statute Approach (Perundang-undangan). Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis deduktif dengan bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan hukum primer
 - a. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
 - g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, buku, jurnal atau lainnya yang relevan dengan pembahasan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan-aturan untuk hak privasi

Semakin berkembangnya teknologi telah menciptakan perubahan-perubahan atas penggunaan teknologi yang berpotensi melanggar privasi orang lain. Di Indonesia, aturan mengenai hak privasi tidak diatur secara eksplisit oleh Undang-Undang. Namun, secara implisit hak privasi terkandung dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Hak privasi ini tentunya menyangkut segala aktivitas pribadi dan kehidupan setiap individu, karena perlindungan privasi sangat erat kaitannya dengan pemenuhan hak atas data pribadi.[8]

Hak dapat diartikan sebagai bentuk kebenaran, kewenangan, kepemilikan, derajat, kekuasaan, dan wewenang. Privasi menurut Holvast (2008), memiliki arti melekat dengan kebebasan, control dan cara menentukan nasib sendiri.[9] Sementara, Kamus Besar Bahasa Indonesia telah mengartikan privasi sebagai bentuk kebebasan dan keleluasaan pribadi. Jadi, hak privasi adalah hak dari seseorang untuk memiliki kebebasan atau keleluasaan pribadi. Privasi dijadikan sebagai batasan untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan. Sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengontrol diri untuk memastikan siapa saja yang mengetahui informasi tentang diri kita.[10] Pada dasarnya perlindungan terhadap hak privasi dilakukan untuk melindungi diri dari ancaman dari luar yang berkaitan dengan data pribadi karena setiap orang memiliki hak atas kerahasiaan dirinya.

Privasi memiliki tiga prinsip, yaitu pertama prinsip “right to be alone” yang mana dijadikan sebagai dasar privasi seseorang. Dalam prinsip ini, muncul beberapa jenis pelanggaran seperti menampilkan wajah seseorang tidak pada tempatnya, menampilkan data pribadi seseorang seperti identitas pribadi dan mempublikasikan data pribadi seseorang. Prinsip yang kedua yaitu data pribadi seseorang yang ditulis atau dibuat oleh orang lain. Prinsip yang ketiga yaitu privasi online mengacu pada control yang dimiliki seseorang atas informasi pribadi yang dikumpulkan, disimpan dan digunakan di internet. Hal ini seperti penyadapan komunikasi elektronik yang dilakukan oleh pihak lain yang menjadi bentuk pelanggaran privasi.[11]

Ketua Asosiasi Praktisi Perlindungan Data Indonesia (APPDI) Raditya Kosasih berpandangan, hak dapat dikatakan sebagai privasi berkaitan dengan akses seseorang untuk mendapatkan data atau sebaliknya. Sedangkan perlindungan data pribadi menyoal tentang pencegahan adanya akses yang tidak diperbolehkan. Namun hak privasi tentu saling berkaitan dengan data pribadi. Keterkaitan antara hak privasi dan data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, pengguna setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Dapat disimpulkan bahwasanya hak privasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang untuk membuka atau menyebarkan data pribadi kepada pihak lain sesuai dengan kebebasan dari orang tersebut. Setiap individu dapat menyuarakan kebebasannya untuk melindungi data pribadinya yang merupakan bagian dari privasi.

Data pribadi merupakan sesuatu yang sensitif dimiliki oleh setiap orang karena berisikan informasi penting yang tidak boleh dilihat oleh siapa pun tanpa izin. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menjelaskan “Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik”. Dalam hal tersebut data pribadi yang teridentifikasi secara langsung, seperti nama, alamat, dan tanggal lahir, atau dapat diidentifikasi secara tidak langsung melalui kombinasi dengan informasi lainnya, seperti riwayat transaksi online atau riwayat penggunaan aplikasi.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, telah menjelaskan bahwa “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.” Bentuk perlindungan data pribadi ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap privasi. Dalam Pasal 2, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan Data Pribadi.

Dalam proses pengumpulan dan pemrosesan data pribadi, menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melindungi data pribadi yang mereka kelola dan dilarang memproses data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Pasal 15 juga menyatakan kewajiban untuk menghapus data atau dokumen elektronik yang tidak relevan atas permintaan orang yang bersangkutan. Pasal 26 juga menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data pribadi yang mereka kelola. Serta pada Pasal 29 menegaskan bahwa pemilik data pribadi berhak atas informasi mengenai identitas dan kejelasan dasar hukum dari penyelenggara yang meminta data pribadinya, serta tujuan permintaan, penggunaan, dan pengungkapan data pribadi tersebut.

Terjadinya kasus pelanggaran hak privasi atas data pribadi yang diambil tanpa izin merupakan salah satu bentuk kurangnya upaya penegakan hukum serta menunjukkan perlindungan hukum yang kurang maksimal terhadap data pribadi. Konsep perlindungan data pribadi ini bagi setiap individu memiliki ketentuan-ketentuan untuk mengawasi pemindahan data pribadi yang mereka miliki. Hak privasi yang telah berkembang di era digital ini telah berpengaruh terhadap data pribadi, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan hak untuk melindungi data pribadi.

B. Alur Proses Pengambilan Foto Oleh Kurir Shopee Express

Sebagai platform belanja online terdepan se Asia Tenggara, shopee menyediakan pengalaman belanja online dengan mudah, cepat dan aman bagi para pelanggan yang berada diseluruh wilayah.[12] Shopee memiliki berbagai macam fitur, diantaranya yaitu fitur shopee live yang mana penjual menawarkan produknya dengan mereview secara langsung melalui live streaming dan melalui fitur shopee video para penjual dapat membuat konten promosi melalui video pendek.[13] Dengan fitur tersebut, konsumen akan tertarik untuk membeli produk yang di promosikan. Saat konsumen ingin berbelanja ada tiga cara checkout di shopee, antara lain :

1. Beli dan checkout segera

Dalam proses ini, pembeli melakukan pencarian produk terlebih dahulu, selanjutnya pilih opsi beli sekarang dan akan muncul pilih opsi variasi jika ada. Kemudian pilih beli sekarang dan pilih opsi pengiriman yang di inginkan, gunakan voucher dan koin shopee jika ada, setelahnya pilih metode pembayaran yang di inginkan dan buat pesanan.


2. Masukkan produk ke dalam keranjang dan checkout bersama produk lain

Saat selesai melakukan pencarian produk, pilih tambahkan keranjang yang ada pada halaman produk dan pilih masukkan keranjang lalu buka keranjang untuk memilih produk yang akan dibeli. Jika memiliki voucher dan koin shopee gunakan dan pilih checkout. Setelahnya pilih metode pembayaran yang diinginkan dan buat pesanan.

3. Chat dengan penjual untuk membuat penawaran

Pada halaman produk akan muncul tampilan chat sekarang, pilih tawar dan pilih opsi yang di inginkan jika ada. Selanjutnya masukkan harga yang ingin anda tawar, pilih tawar dan pembeli dapat melanjutkan proses checkout dari keranjang belanja.

Banyaknya toko online yang menjual berbagai jenis produk di shopee telah menimbulkan minat para konsumen untuk berbelanja secara online. Selama proses penjualan sampai dengan pengantaran barang yang dipesan oleh pembeli akan diantarkan oleh kurir jasa ekspedisi shopee, salah satunya adalah shopee express.




Gambar 1. Alur Pengantaran Paket

Sebelum mengambil foto konsumen sebagai penerima paket, langkah awal yang perlu dilakukan oleh para kurir yaitu mengambil paket terlebih dahulu. Dalam hal ini terdapat dua proses pengiriman pesanan dengan agen SPX Express. Berikut langkah- langkah pengambilan paket oleh kurir shopee express :

1. Layanan Drop Off
 - Pada layanan Drop Off ini, langkah awal yang harus dilakukan yaitu penjual datang dengan membawa paket ke Agen SPX Express.
 - Agen SPX Express menerima paket dan memberikan tanda terima kepada penjual.
 - Selain itu, agen SPX Express memasukkan data paket kedalam sistem.
 - Kurir datang untuk mengambil paket.
2. Layanan Ambil Sendiri
 - Pada layanan ini, pembeli melakukan proses checkout pesanan dan memilih opsi pengiriman “Ambil di tempat”.
 - Pembeli memilih lokasi Agen SPX Express terdekat.
 - Kurir mengantarkan pesanan ke Agen SPX Express terdekat.
 - Pesanan selesai.
 - Pembeli mengambil pesanan di Agen SPX Express yang dipilih.
 - Notifikasi dan informasi PIN pengambilan akan diterima oleh pembeli.
 - Agen SPX Express melakukan proses pengiriman paket dari kurir.


Dapat dilihat dari langkah-langkah diatas , bahwasannya shopee telah memiliki prosedur pengiriman yang tepat. Para konsumen dipermudah dengan adanya jasa pengiriman shopee express ini karena mereka memiliki dua macam cara dalam proses pengiriman paket.



Gambar 2. Alur Proses Pengambilan Foto


Dilihat dari alur proses pengambilan foto diatas, pembeli dapat mengecek bukti pesanan yang sudah diterima. Berikut ini langkah-langkah untuk melihat bukti pesanan :

1. Langkah pertama untuk melakukan pengecekan bukti pengiriman yaitu membuka aplikasi shopee melalui ponsel.



Gambar 3. Buka Aplikasi Shopee

2. Kedua, membuka halaman menu untuk memilih ikon “Saya”, yang nantinya akan muncul tampilan profil pengguna.



Gambar 4. Buka Menu Pilih Ikon “Saya”

3. Ketiga, pilih ikon “Kirim” untuk melihat pesanan yang sedang diantar oleh kurir. Pengguna akan mengetahui barang apa saja yang sedang dikirim oleh kurir.



Gambar 5. Pilih Ikon “Kirim”

- Keempat, pilih ikon (>) pada “Pesanan Saya” untuk melihat informasi pengiriman. Pengguna akan mengetahui pesanan yang diantar telah sampai dimana saja.



Gambar 6. Pilih Ikon “Pesanan Saya”

- Langkah kelima yaitu pilih “Lihat Bukti Pengiriman” untuk melihat gambar atau foto penerima paket. Pengguna aplikasi dapat mengecek hasil foto yang diambil oleh kurir saat proses penyerahan pesanan.



Gambar 7. Pilih “Lihat Bukti Pengiriman”

Dalam hal ini kurir wajib untuk mengupload bukti foto atau gambar tanda tangan sebagai bukti bahwa produk tersebut telah diterima oleh pembeli. Bukti foto penerimaan barang tersebut diambil kurir melalui ponsel pribadinya.

C. Kriteria Hak Privasi Bagi Kurir Shopee Express Yang Memfoto Tanpa Izin

Dalam platform shopee terdapat kebijakan privasi yang mengatur segala aktivitas para pengguna. Shopee akan bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut privasi pengguna berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang privasi yang berlaku dan berkomitmen untuk menghormati hak dan masalah privasi semua pengguna platform shopee. Kebijakan privasi ini digunakan untuk mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah data pribadi milik pengguna. Shopee mengumpulkan data pribadi ketika pengguna mengakses platform ini.

Shopee mengumpulkan data pribadi milik pengguna seperti nama, alamat email, tanggal lahir, nomor telepon, foto termasuk foto yang diambil untuk tujuan penyerahan bukti pengiriman secara elektronik atau rekaman audio atau video dan masih banyak lagi. Saat proses pengumpulan data yang dilakukan oleh pihak shopee tentunya harus atas persetujuan pemilik data pribadi tersebut. Seperti halnya data pribadi yang berupa foto yang diambil melalui kamera ponsel. Foto dapat dikatakan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik apabila masih berbentuk elektronik.

Dalam konteks layanan pengiriman seperti Shopee Express, pengumpulan data pribadi, termasuk pengambilan foto penerima oleh kurir, harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip privasi. Pada prinsip-prinsip privasi tersebut tentu tidak lepas dari prinsip Perlindungan Data Pribadi yang memuat tujuh prinsip, yaitu :[14]

1. Batasan Tujuan Pengumpulan

Salah satu kriteria utama dalam hak privasi yaitu proses pemerolehan dan pengumpulan yang didasari atas persetujuan individu. Saat kurir Shopee Express sampai di alamat penerima paket, mereka harus menginformasikan penerima paket bahwa kurir akan mengambil foto mereka sebagai bukti barang telah diterima oleh pembeli. Kurir saat mengambil foto harus memiliki tujuan yang jelas bahwa foto tersebut akan dijadikan sebagai bukti penerimaan barang. Penerima paket harus diinformasikan baik secara langsung atau melalui aplikasi Shopee. Kurir harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak penerima secara jelas dan tidak melalui penerimaan secara diam-diam. Karena proses pengambilan data pribadi harus dilakukan atas persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi. Penerima berhak menyetujui atau menolak pengambilan foto tersebut. Selain itu, foto yang diambil hanya digunakan untuk kepentingan bukti

penerimaan barang saja dan tidak boleh digunakan diluar konteks itu. Pengambilan foto tanpa persetujuan yang sah dianggap sebagai pelanggaran privasi.

2. Minimalisasi Data

Dalam proses ini, kurir hanya diperbolehkan untuk mengumpulkan data yang hanya dibutuhkan saja, seperti alamat, nomor telepon penerima dan gambar/foto penerima sebagai bukti penyerahan paket. Karena data yang dikumpulkan harus relevan sesuai dengan tujuan pengumpulannya serta penggunaannya harus sesuai dengan tujuan yang telah disepakati sebagai pengiriman barang.

3. Pengamanan dan Kerahasiaan

Setelah data yang dikumpulkan dengan akurat, keamanan data penerima menjadi prioritas selanjutnya. Pihak dari Shopee Express harus memastikan bahwa foto yang diambil dan disimpan pada sistem mereka hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang saja. Kurir secara pribadi tidak diperbolehkan untuk menyimpan foto didalam ponsel pribadinya karena dikhawatirkan terjadinya penyalagunaan data pribadi. Sistem keamanan yang ketat, seperti kontrol akses, enkripsi data dan fitur-fitur lainnya pada platform Shopee Express untuk membatasi agar kurir tidak bisa untuk mengaksesnya untuk kepentingan diluar tujuan dari penggunaannya.

4. Akurasi

Prinsip akurasi memiliki tujuan untuk memastikan data yang telah dikumpulkan termasuk foto itu benar dan tidak menyesatkan. Foto yang diambil kurir itu harus benar-benar jelas menunjukkan penerima paket dan paket yang diterima agar tidak terjadi kekeliruan. Misalnya, barang yang telah diterima dan diverifikasi, maka kurir harus menghapus foto tersebut sesuai dengan kebijakan penyimpanan data yang berlaku.

5. Keterbukaan dan Keabsahan

Prinsip keterbukaan ini diperlukan untuk melindungi hak privasi penerima paket. Pihak dari kurir Shopee Express wajib memberitahukan tujuan dari pengambilan foto penerima paket, penyimpanan foto dan penggunaannya. Pada aplikasi Shopee terdapat keterangan yang berisikan tujuan dari penggunaan foto dari penerima paket.

6. Retenti/ Batasan Penyimpanan

Dalam prinsip ini, kurir dapat menghapus data yang sudah tidak digunakan lagi dan tidak boleh menyimpan lebih lama melebihi tujuan pengumpulannya. Seperti foto yang diambil oleh kurir, setelah penggunaannya akan terhapus secara otomatis melalui sistem yang digunakan.

7. Akuntabilitas

Dalam proses pengambilan foto ini, kurir harus bertanggungjawab secara penuh atas data tersebut untuk memastikan proses yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara memastikan keamanan data dan menghormati hak-hak privasi para pengguna. Selain itu, pihak dari Shopee Express harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait foto yang diambil, cara penyimpanannya dan cara penggunaannya. Pihak Shopee Express juga harus menegakkan kepatuhan seperti diberi konsekuensi saat kurir tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan benar.

Segala tindakan yang dilakukan oleh kurir harus berdasarkan aspek hukum dan etika yang berlaku. Proses pengambilan foto yang melibatkan penerima paket bisa jadi pelanggaran hak privasi jika tidak memenuhi tujuh prinsip hak privasi dalam aturan perlindungan data pribadi. Hal ini dikarenakan, foto merupakan salah satu jenis data pribadi yang bersifat umum yangmana berkenaan dengan hal-hal yang dapat mengidentifikasi seseorang. Serta foto merupakan hal yang sangat sensitif bagi setiap individu. Pengambilan foto tanpa izin merupakan tindakan yang tidak disetujui oleh penerima barang. Saat kurir memfoto penerima barang dengan mengambil foto wajah atau seluruh badan tanpa persetujuan, hal ini dianggap melanggar prinsip dasar hak privasi yang mengharuskan adanya persetujuan dari pemilik data pribadi. Pengambilan foto tanpa izin dapat menimbulkan kerugian non-material, seperti menimbulkan rasa cemas, terancam dan tidak nyaman bagi pemilik data pribadi. Hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena adanya kelalaian dari kurir tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha wajib untuk melindungi data pribadi yang diberikan oleh konsumen. Ini termasuk mengambil langkah-langkah teknis dan administratif yang memadai untuk menjaga keamanan data pribadi dari akses, pengungkapan, atau penyalahgunaan yang tidak sah. Konsumen juga berhak untuk mengetahui informasi atas pengelolaan data pribadinya. Pada aplikasi shopee tidak dijelaskan secara spesifik aturan terkait resiko dari tindakan mengambil foto penerima paket tanpa izin, namun Shopee akan bertanggungjawab secara penuh atas tindakan yang melanggar kebijakan privasi. Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa tindakan memfoto orang lain tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran hak privasi. Selain itu, dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa perlindungan hak privasi konsumen memuat asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan

dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas tersebut menjelaskan bahwa hak dan kewajiban berjalan dengan seimbang.[15]

Dilihat dari keprofesionalan kerja, kurir shopee express secara profesional telah melakukan kewajiban untuk mengantarkan paket dan mengambil gambar sebagai bukti penerimaan barang. Namun di sisi lain, konsumen merasakan haknya telah dilanggar karena kurir shopee express mengambil foto tanpa izin sebagai bukti penerimaan barang, kecuali kurir tersebut meminta izin terlebih dahulu atau hanya mengambil foto setengah badan tanpa wajah. Kurir yang bekerja sama dengan pihak jasa ekspedisi dan juga shopee, tentu harus mematuhi kebijakan yang berlaku. Dan Shopee juga telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab mereka.

D. Langkah Hukum yang Dapat Diambil oleh Konsumen

Tindakan memfoto tanpa izin yang dilakukan oleh kurir Shopee Express dapat diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Konsumen sebagai penerima paket dapat mengajukan keluhannya ke pihak Shopee dan jasa pengiriman Shopee Express. Pihak dari Shopee akan memberikan peringatan yang tegas pada pihak jasa pengiriman terutama kepada kurir yang sedang bertugas saat itu. Kurir Shopee Express juga akan diberi sanksi atas tindakannya tersebut. Biasanya pihak Shopee akan memberikan poin penalty bagi pihak yang melanggar.

Jika penerima paket merasa hak privasinya dilanggar dan berdampak pada penyalahgunaan data pribadi, mereka dapat menempuh jalur perdata dan pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.[16] Dalam penyelesaian secara perdata, dapat dilihat dampak dari tindakan tersebut. Jika konsumen merasa tindakan yang dilakukan oleh kurir dapat membuatnya terancam, maka dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran privasi. Gugatan perdata dapat dilakukan jika konsumen dirugikan atas tindakan kurir tersebut. Ganti rugi ini bisa mencakup kompensasi finansial untuk kerugian material dan imaterial yang diderita. Konsumen dapat meminta pelaku untuk menghentikan tindakan yang melanggar hak privasi dan tidak mengulangi pelanggaran tersebut di masa mendatang.

Dalam proses penyelesaian secara hukum pidana, dapat dilihat dari sifat dan dampak dari kerugian yang dialami oleh korban. Jika foto yang diambil oleh kurir tanpa izin tersimpan di penyimpanan teleponnya dan disebarkan ke media sosial maka dapat dilaporkan ke pihak yang berwajib. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan data pribadi. Sesuai dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, pasal 67 ayat (2) ialah Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).[17]

Namun, jika tindakan yang dilakukan oleh kurir mengandung unsur kelalaian dan tidak kesengajaan maka permasalahan pelanggaran hak privasi tersebut dapat diselesaikan secara perdata. Saat kurir memfoto tanpa izin sebagai bukti penerimaan barang, tindakan tersebut bisa saja dilakukan tanpa niat jahat tetapi tetap melanggar hak privasi konsumen. Jika foto yang diambil oleh kurir tersebar ke media sosial, maka langkah hukum yang dapat diambil yaitu dilakukan penyelesaian secara hukum pidana dengan melaporkan kurir tersebut. Serta pihak kurir harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

IV. SIMPULAN

Pelanggaran hak privasi di platform Shopee yang dilakukan oleh kurir Shopee Express memiliki dampak dan konsekuensi hukum yang serius, karena melanggar hukum dan regulasi yang berlaku. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta penyalahgunaan data pribadi. Dalam konteks layanan pengiriman Shopee Express, pengambilan foto penerima oleh kurir harus mematuhi prinsip-prinsip perlindungan privasi seperti persetujuan individu, minimalisasi data, dan keamanan data. Meskipun pengambilan foto sebagai bukti penyerahan paket adalah bagian dari prosedur kerja kurir, tindakan ini harus dilakukan dengan izin penerima untuk menghindari pelanggaran privasi. Prinsip-prinsip seperti keterbukaan tujuan, akurasi data, dan akuntabilitas harus diikuti untuk memastikan hak privasi penerima tetap terlindungi. Kurir dapat dikatakan melanggar hak privasi jika tidak mematuhi kebijakan yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak privasi, perlu adanya kepatuhan yang ketat terhadap regulasi, menetapkan standart etika dan profesionalitas untuk menghormati hak privasi pengguna. Shopee bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan privasi diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pengiriman. Melindungi hak privasi merupakan hak dan kewajiban bagi setiap individu. Seseorang yang melanggar hak privasi akan mendapatkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum bagi kurir yaitu mendapat peringatan dan sanksi dari pihak Shopee. Selain itu kurir dapat digugat secara perdata atas tindakannya yang telah merugikan korban. Namun kurir tidak dapat dijatuhi hukuman secara pidana kecuali foto yang diambil tanpa izin disebarluaskan di media sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sampai padaa akhir pembuatan artikel ini, saya tidak lupa untuk mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Atas berkat dan rahmatnya yang sudah membantu melancarkan pikiran saya dan mempermudah dalam penulisan artikel saya yang berjudul “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Privasi Kurir Shopee Express Saat Memfoto Konsumen Sebagai Bukti Penerimaan Barang”. Pada kesempatan ini , tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang sudah memberikan wadah untuk penulisan artikel ini. Saya harap dengan adanya artikel ini bisa bermanfaat bagi pembaca dan mohon maaf apabila ada salah kata.

Referensi

- [1] N. P. N. Suharyanti and N. K. Sutrisni, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi dalam Menjamin Hak Privasi Masyarakat," *Pros. Semin. Nas. Fak. Huk. Univ. Mahasaraswati Denpasar 2020*, vol. 1, no. 1, pp. 119–134, 2021, doi: <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/psnfh/article/view/2395>.
- [2] S. A. Kusnadi and A. U. wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi," *AL WASATH J. Ilmu Huk.*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, 2021, doi: <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>.
- [3] N. Hamim and M. I. P. Nasution, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Privasi pada Market Place Shopee," *IJM Indones. J. Multidiscip.*, vol. 1, no. 4, Art. no. 4, Jul. 2023, doi: <https://journal.csspublishing.com/index.php/ijm/article/view/312>.
- [4] A. R. Pratiwi and M. N. Hidayati, "Penegakan hukum privasi pada aktivitas perdagangan elektronik." Accessed: Dec. 29, 2023. [Online]. Available: <https://eprints.uai.ac.id/1889/>
- [5] J. V. Herman and C. S. T. Kansil, "Perlindungan Hukum Pengguna Marketplace terhadap Dugaan Pelanggaran Hak Pribadi oleh Jasa Pengiriman berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Contoh Kasus Viral Transaksi Jual Beli 'Cash On Delivery')," *J. Huk. Adigama*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, 2021, doi: 10.24912/adigama.v4i2.17769.
- [6] Y. Y. Pemasela, D. W. Lumintang, and A. Gerungan, "Kedudukan Hukum Kurir Jasa Pengiriman Barang Terhadap Konsumen Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *LEX Priv.*, vol. 12, no. 1, Art. no. 1, Jul. 2023, Accessed: Feb. 27, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49424>
- [7] R. T. Setiawan, "Pertanggungjawaban Hukum atas Tindakan Kurir Ekspedisi Shopee Xpress yang Menyebarkan Foto Konsumen di Media Sosial Twitter," bachelor Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Accessed: Dec. 29, 2023. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75224>
- [8] S. D. Rosadi and G. G. Pratama, "Urgensi Perlindungan Data Privasi Dalam Era Ekonomi Digital Di Indonesia," *Veritas Justitia*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2018, doi: 10.25123/vej.v4i1.2916.
- [9] S. Yuniarti, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Di Indonesia | Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)." Accessed: Jun. 14, 2024. [Online]. Available: <https://journal.binus.ac.id/index.php/BECOSS/article/view/6030>
- [10] C. T. Lesmana, E. Elis, and S. Hamimah, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan Data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia," *J. Rechten Ris. Huk. Dan Hak Asasi Mns.*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, 2021, doi: 10.52005/rechten.v3i2.78.
- [11] F. Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum | JATISWARA." Accessed: Jun. 14, 2024. [Online]. Available: <http://www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/218>
- [12] G. Suhendra and I. Krisnadi, "Kekuatan Shopee Sebagai E-Commerce Terpopuler Di Indonesia Saat Ini," *Academia.edu*, 2020, [Online]. Available: https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kekuatan+Shopee+Sebagai+E-Commerce+Terpopuler+Di+Indonesia+Saat+Ini&btnG=#d=gs_qabs&t=1720155455926&u=%23p%3Dy3j6sEP22h8J
- [13] "17. ok_Buku Market Place Joko Sutopo.pdf." Accessed: Jun. 08, 2024. [Online]. Available: https://eprints.uty.ac.id/12612/1/17.%20ok_Buku%20Market%20Place%20Joko%20Sutopo.pdf
- [14] R. Dhianty, "Kebijakan Privasi (Privacy Policy) dan Peraturan Perundang-Undangan Sektor Platform Digital Vis A Vis Kebocoran Data Pribadi," *Scr. J. Kebijak. Publik Dan Huk.*, vol. 2, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2022, doi: <https://journal.puskapkum.org/index.php/scripta/article/view/16>.
- [15] A. R. Maulana and A. Sud'jai, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kebocoran Data pada Marketplace Ditinjau dari Perundang-Undangan di Indonesia," *Kult. J. Ilmu Huk. Sos. Dan Hum.*, vol. 2, no. 2, Art. no. 2, Jan. 2024, doi: 10.572349/kultura.v2i2.1046.
- [16] D. L. Kusumadewi and A. Cahyono, "Urgensi Perlindungan Data Pribadi Pada Sistem Elektronik Untuk Anak Di Bawah Umur Di Indonesia Serta Perbandingan Regulasi Dengan Uni Eropa (General Data Protection Regulation)," *Lex Patrimonium*, vol. 2, no. 2, Nov. 2023, [Online]. Available: <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/12>
- [17] L. Prihatin, M. Achwan, and C. C. Dewi, "Kajian Yuridis Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Privasi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi," *UNES Law Rev.*, vol. 5, no. 4, Art. no. 4, Jul. 2023, doi: 10.31933/unesrev.v5i4.731.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.